



PT. SINAR JAYA SULTRA UTAMA
Mining Division

Standard Operating Procedures

PENGOLAHAN AIR SOP NO. : 019/HSE-SJSU/SITE/VIII/2018

SALINAN

Rev :

Issued :

1. RUANG LINGKUP

Standar pelaksanaan ini di susun sebagai acuan dalam pelaksanaan pengambilan air untuk keperluan konsumsi

2. STANDAR ACUAN

- 2.1. Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi nomor 26 tahun 2018, pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara
- 2.2. Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi nomor 1827 K/30/MEM/2018, pedoman kaidah pertambangan yang baik

3. PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

- 3.1. Helm safety
- 3.2. Sepatu safety
- 3.3. pH tester
- 3.4. mobil tangki
- 3.5. fasilitas penyulingan air

4. PROSEDUR PELAKSANAAN

- 4.1. Terlebih petugas menentukan titik penentuan pengambilan air minum
- 4.2. Setelah tempat ditentukan maka petugas akan mengambil sampel air
- 4.3. Petugas kemudian akan menggunakan pH tester untuk mengetahui derajat keasaman air
- 4.4. Petugas wajib memperhatikan dan melaporkan kepada tim kesehatan apabila terdapat jentik nyamuk di penampungan air (tower)
- 4.5. Sebelum pengisian air di dalam kendaraan pengangkut, maka petugas diwajibkan untuk membersihkan kendaraan setidaknya dalam 2x periode pengambilan air
- 4.6. Pada saat pemindahan air yang telah disuling untuk dikonsumsi, maka petugas wajib membersihkan wadah dari sisi luar dan dalam untuk menghindari adanya bakteri dan kotoran yang masuk
- 4.7. Filter penyulingan air wajib di jaga kebersihannya
- 4.8. Petugas diwajibkan menjaga dan merawat kebersihan instalasi penyulingan air. Baik sebelum dan setelah digunakan



PT. SINAR JAYA SULTRA UTAMA
Mining Division

Standard Operating Procedures

PENGOLAHAN AIR
SOP NO. : 019/HSE-SJSU/SITE/VIII/2018

SALINAN

Rev :

Issued :



PT. SINAR JAYA SULTRA UTAMA
Mining Division

Standard Operating Procedures

PENGOLAHAN AIR
SOP NO. : 019/HSE-SJSU/SITE/VIII/2018

SALINAN

Rev :

Issued :

